



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kdi**

Pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**MURNI LA ANI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat JL. MACAN No. 37 Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **EDY JULIANUR T.,SH.,MH**, advokat/penasehat hukum dari **MURNI LA ANI** yang berkantor di Plaza Kubra Hotel Ruko No.4 Jl.Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara 93111 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2019 sebagai **Penggugat**;

Dan

**PT. BANK MANDIRI TASPEN KANTOR CABANG KENDARI**, alamat JL. M. T. HARYONO NO.145K-145L, Bende, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat I**;

**PT. BANK CIMB NIAGA KANTOR CABANG KENDARI**, alamat JL. H. A. SILONDAE, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **NURSINAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 18 Juli 2023 sebagai berikut:

**Surat Kesepakatan Perdamaian**

**PT. BANK MANDIRI TASPEN**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Proklamasi No.31 ,Menteng-Jakarta Pusat 10320, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Irwan**, dalam jabatannya selaku **Kepala KC Kendari** sesuai dengan SK No.DIR.UTM/035.9/III/2022 tanggal 2 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 03 November 1992 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, SH, Notaris di Denpasar, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 30 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0031413 tertanggal 24 Januari 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

**PT Bank CIMB Niaga, Tbk cq. Kantor Cabang Kendari**, beralamat di Jl. Drs H. Abdullah Silondae No 129, Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **M. Hadyaka Wiradewa, S.H.,M.H.** dan **Kelig Firmanto, S.H.,M.H.**, para advokat pada kantor Hukum **GUPERTI Attorneys at Law** yang beralamat di Ruko Grand Royal, Kav.5, Jl.Aroepala, Gunung Sari, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Istimewa No.197/Ska/Dir/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA pada 13 Juni 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

**MURNI LAANI**, NIK 7471054508560001 beralamat di Jl.Macan No.37 RT 009, RW 005, Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

**PT. TASPEN (Persero) c.q. PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Kendari**, Beralamat di Jl.Mayjend Sutoyo No.55, Kendari 93122 dalam hal ini diwakili oleh **Edy Bakti Kiswantomo** dalam jabatannya selaku Service & Membership Section Head sesuai dengan Surat Kuasa Nomor SKU-42/DIR/2023 tanggal 12 Mei 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Keempat**;

Selanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama dalam jabatannya sebagai **Kepala KC Kendari Bank Mandiri Taspen** sebagai Pihak Tergugat I dalam Perkara Perdata No.54/Pdt.G/2023/PN.Kdi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua dalam kapasitasnya sebagai Penasehat Hukum (Advokat) Pihak Tergugat II dalam Perkara Perdata No.54/Pdt.G/2023/PN.Kdi ;

Bahwa Pihak Keempat sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata No.54/Pdt.G/2023/PN.Kdi ;

Bahwa Pihak Pertama telah memberikan fasilitas Kredit Pensiun tanggal 26 April 2019 yang merupakan pengalihan fasilitas kredit (Take Over) dari Pihak Kedua sebagaimana Akta Pengfakuan Hutang dan Kuasa (Untuk Pensiun) Nomor 10259/090215P005 Tanggal 9 Februari 2015. (selanjutnya disebut **Perjanjian Kredit Pensiun** );

Bahwa atas perkara yang menyangkut mengenai Perjanjian Kredit Pensiun tersebut, saat ini telah diajukan gugatan oleh Pihak Ketiga pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register Perkara 54/Pdt.G/2023/PN.Kdi;

Bahwa Para Pihak telah melakukan penyelesaian atas perkara tersebut diluar pengadilan dengan cara perdamaian; Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas, maka bersama dengan ini Para Pihak berjanji dan sepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama melakukan pembayaran sisa Pencairan dana Perjanjian Kredit Pensiun Pihak ketiga sebesar **Rp13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah) yang telah diserahkan secara seketika dan sekaligus pada tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Pihak Kedua merubah status rekening milik Pihak Ketiga menjadi aktif yang saat ini berstatus tidak aktif yaitu Nomor Rekening 767-01-01102-18-7 atas nama Murni Laani dan seluruh dana simpanan didalam rekening tersebut akan ditarik oleh Pihak Ketiga, yang dilakukan setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini;

Bahwa para pihak menyepakati adanya uang penghargaan kepada pihak ketiga selaku nasabah karena secara bersama-sama bertikad baik untuk menyelesaikan melalui jalur perdamaian yang besarnya sejumlah **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah), yang dibayarkan secara tanggung renteng oleh pihak pertama dan Pihak Kedua masing-masing sebesar **Rp3.500.000,00** (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Pembayaran sebesar **Rp3.500.000,00** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada butir III diatas akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada pihak ketiga melalui rekening Bank CIMB degan nomor 7670101102187 atas nama Pihak Ketiga secara sekaligus/tunai dengan jangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dana masuk ke rekening pihak ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Surat kesepakatan perdamaian ini;

Bahwa setelah dilaksanakannya tata cara penyelesaian ini Surat Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak berjanji tidak akan saling melakukan upaya hukum lain baik secara Perdata maupun Pidana dan Pihak Ketiga akan tetap membayarkan angsuran kepada Pihak Pertama sebagaimana yang disebutkan pada poin 4 (empat) diatas;

Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Ketiga akan mencabut Gugatan Perbuatan Melawan hukum yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara 54/Pdt.G/2023/PN Kdi serta segala biaya yang timbul atas biaya perkara tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;

Bahwa para pihak telah bersepakat agar isi kesepakatan ini dituangkan dalam suatu Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) pada Pengadilan Negeri Kendari dan permasalahan yang terjadi antara Para Pihak dinyatakan telah selesai.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, bermeterai cukup, sebanyak 4 (empat) rangkap, yang masing-masingnya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kdi

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **Mengadili:**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 2 Mei 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. Dewi Zukhrufi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Kuasa Para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H., M.H.

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Panggilan	Rp	90.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)